



Jaksa Pengacara Negara pada Proyek Pembangunan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>M. Fauzan Pamolango Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo M.FauzanPamolango@gmail.com</p> <p>Supriyadi A Arief Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo aanpamolango@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pamolango, M. F & Arief, S. A. (2025). Jaksa Pengacara Negara pada Proyek Pembangunan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1278 -1288.

Abstrak

Artikel ini menelaah kedudukan lembaga kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional sekaligus menguraikan bentuk pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional. Telaah dilakukan secara normatif dengan menempatkan data sekunder sebagai data utama. Artikel ini berkesimpulan bahwa kedudukan lembaga kejaksaan sebagai JPN pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional merujuk pada UU Kejaksaan menempatkan bidang Datun sebagai JPN dengan dasar adanya kuasa khusus untuk selanjutnya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, termasuk dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana PEN yang dilakukan di daerah. Adapun bentuk pelaksanaan JPN pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memberikan pendapat hukum tentang suatu proyek pembangunan yang bersumber dari dana PEN dalam kondisi setiap penggunaan dana atau pilihan kebijakan boleh dilakukan atau justru tidak dapat dilakukan dan memberikan pendampingan hukum dengan ketentuan adanya permintaah terlebih dahulu kepada lembaga Kejaksaan yang berada di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Jaksa, Pengacara Negara, Pemulihan Ekonomi Nasional.

Abstract

This article examines the position of the prosecutor's office as the State Attorney on development projects sourced from the national economic recovery fund as well as outlining the form of implementation of the State Attorney on development projects sourced from the national economic recovery fund. The review is conducted normatively by placing secondary data as the main data. This article concludes that the position of the prosecutor's office as JPN in development projects sourced from national economic recovery funds refers to the Prosecutor's Office Law which places the Datun field as JPN on the basis of special powers to be able to act both inside and outside the court for and on behalf of the state or government, including in providing assistance and supervision of the implementation of development sourced from PEN funds carried out in the regions. The form of implementation of JPN in development projects sourced from national economic recovery funds is carried out by providing legal opinions on a development project sourced from PEN funds in conditions where each use of funds or policy choice can be made or cannot be made and providing legal.

Keywords: Prosecutor, State Attorney, National Economic Recovery.

A. Pendahuluan

Tahun 2020 menjadi salah satu tahun yang berat bagi dunia termasuk Indonesia. Virus Covid-19 yang menyerang dunia di tahun 2020 dan menyebar ke seluruh dunia membuat seluruh pemerintah dan negara mengambil berbagai kebijakan dalam rangka melindungi seluruh warga negaranya. Para pemimpin negara memiliki masalah masing-masing untuk mengatasi virus ini sebab menjadi hal baru dan membuat dunia tidak siap menghadapi massifnya penyebaran virus ini. Setiap hari berjatuh korban secara massal, yang berakibat pada fasilitas kesehatan menjadi kewalahan. Pada waktu yang singkat, kebijakan banyak pemimpin negara menjadi dinamis, karena Kepala Negara beserta pemerintahannya dipaksa untuk mengambil kebijakan yang secepat mungkin untuk menghentikan laju dan lonjakan serta penyebaran dari virus ini. (Sakharina, 2020)

Awal mula kemunculannya, virus ini disebut sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV), namun WHO memberikan nama baru pada 11 Februari 2020 sebagai Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus tersebut ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. (Susilo & etall, 2020) Tidak butuh waktu yang lama virus Covid-19 kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia yang menyebar pada awal Maret 2020.

Sejumlah kebijakan yang tidak biasa terus diambil oleh sejumlah kepala Negara di dunia, seperti menutup sekolah, rumah ibadah, tempat-tempat wisata namun tetap saja virus ini belum bisa dihentikan penyebarannya, Negara dipaksa untuk mengambil kebijakan yang lebih extreme lagi yaitu menutup wilayahnya, atau yang disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* diberlakukan hampir diseluruh Negara di dunia, yaitu dengan menutup pintu-pintu keluar masuk wilayah suatu Negara.

Di Indonesia, Covid yang dinyatakan sebagai Pandemi dunia ini kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan. Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut terhadap kondisi tersebut juga dikeluarkan kebijakan yang menetapkan Covid-19 sebagai salah satu penyakit yang memiliki resiko tinggi yang akan menimbulkan kedaruratan nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Adanya PSBB yang diterapkan di Indonesia dalam konteks *lockdown* versi di Indonesia kemudian berimbas pada berbagai sector termasuk perekonomian dan hukum.

Covid-19 pada kenyataannya berdampak pada hampir semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum. Secara khusus dalam bidang ekonomi, banyak negara telah

menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar-besaran di semua lini. Dampak lebih lanjut akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu bahkan secara masal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang berlangsung. (Soleh, 2020)

Implikasi dari terjadinya pandemi Covid-19 terlihat jelas dari catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jatuh pada jurang pertumbuhan ekonomi negatif. Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tingkat positif di triwulan pertama, namun kontraksi tidak terelakan terjadi di triwulan-triwulan berikutnya di 2020 ketika PSBB diimplementasikan di berbagai wilayah. Seluruh komponen mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan tajam pada sektor-sektor perekonomian, baik di sisi permintaan seperti konsumsi masyarakat maupun di sisi penawaran.

Ketidakpastian dan menurunnya permintaan barang dan jasa kemudian mempengaruhi keuntungan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, akibatnya penurunan harga saham menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Penurunan signifikan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sebelum dan saat pandemi terjadi. Penurunan drastis terjadi pada akhir bulan 2 tahun 2020, virus covid-19 sudah menyebar dan menciptakan rasa takut bagi masyarakat. IHSG yang saat itu bernilai 5.863 kemudian mencapai titik terendahnya pada 5.288 di minggu yang sama. (Dinata, 2023)

Menyikapi persoalan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19, membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebagai upaya integrasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam sebuah komite lintas Kementerian/Lembaga. Salah satu respon kebijakan KPC-PEN sebagai instrumen utama pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah menyiapkan anggaran dan program dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, melalui Program PEN.

Pada tahun 2020, untuk Program PEN telah dianggarkan sebesar 695,2 triliun rupiah dan pada tahun 2021 jumlahnya ditingkatkan menjadi sebesar 744,7 triliun rupiah. Program PEN pada tahun 2020 selain sebagai respon darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Realisasi Program PEN tahun 2021 sampai dengan 22 Oktober telah mencapai 433,91 triliun rupiah atau 58,3% dari pagu 744,77 triliun rupiah. Dalam PEN tahun 2021, kebijakan anggaran lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat. (Moegiarso et al., 2021)

Secara khusus untuk wilayah di provinsi Gorontalo, dan PEN pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021 senilai Rp311,3 miliar. (Isam, 2021) Sementara itu, untuk di Di Kota Gorontalo anggaran PEN yang dipinjam dari PT. Saran Multi Infrastruktur sejumlah Rp. 294 Miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembanungan infrastruktur dan pemulihan ekonomi rakyat, yakni Jalan Panjaitan, Kawasan Kuliner Kalimadu, dan Saluran Penyediaan Air Minum. (Fanridhal, 2023)

Besarnya anggaran negara yang diberikan untuk pemulihan ekonomi nasional dan daerah tersebut menunjukkan tanggungjawab dari negara dalam memulihkan kembali situasi dan kondisi prekonomian nasional melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, baik pemerintah daerah yang menerima dana PEN hingga alat kelengkapan negara lainnya memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan dana PEN tersebut secara baik dan benar sekaligus mengawasi pelaksanaan alokasi dana PEN yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara praktek, jika pemerintah daerah yang mengalokasi dana PEN untuk kegiatan tertentu, maka lembaga penegak hukum mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan tersebut. salah satu lembaga penegak hukum yang dapat memberikan pengawasan terhadap jalannya program dan kegiatan yang berasal dari dana PEN adalah lembaga Kejaksaan. Kejaksaan yang memiliki unit/bidang khusus yang bertindak sebagai pengacara negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dapat mernjaga dan mengawal agar kegiatan tersebut tidak berpotensi mengalami kerugian negara atau terjadi kecurangan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekedar menindak melalui hukum pidana namun juga dilakukan untuk mencegah sebelum suatu kegiatan atau tindakan mengarah atau menjadi tindak pidana.

Peran hukum pidana sebagai sarana terakhir tersebut menjadikan jenis hukum tersebut ditempatkan sebagai alternatif paling ampuh karena bidang hukum lain tidak efektif menanggulangi suatu permasalahan hukum tertentu. Terlebih, berbicara mengenai pelanggaran di bidang hukum pidana pada dasarnya telah masuk ke ranah hukum publik yang menempatkan negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. (S, 2015) Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini tidak menelaah alokasi dana PEN yang berpotensi disalahgunakan sehingga

memiliki konsekuensi hukum pidana, namun lebih menekankan pada kajian pencegahan yang berkaitan dengan kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus (Mahmud, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pencegahan penyalahgunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan peran Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengawasan alokasi dana tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan pengawasan dan pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal, di mana peneliti akan melakukan analisis terhadap penerapan kebijakan PEN di Provinsi Gorontalo, termasuk alokasi anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, Kejaksaan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PEN. Selain itu, dokumentasi dan observasi lapangan juga digunakan untuk mendukung pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan dan pengawasan dana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Kejaksaan dalam pencegahan penyalahgunaan dana dan dampaknya terhadap pengelolaan kebijakan ekonomi di tingkat daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Pada Proyek Pembangunan Yang Bersumber Dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional

Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang masuk dalam system peradilan di Indonesia walaupun kedudukannya belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi tersebut sejatinya tidak mengurangi eksistensi dan kedudukan kejaksaan dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, Kejaksaan telah diatur dalam tingkatan undang-undang hingga peraturan tekhnis lainnya dan telah tersebar di hamper setiap wilayah provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian.

Istilah Kejaksaan sejatinya telah lama ada di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. W.F. Stutterheim (Agung, 2023) menjelaskan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Sedangkan H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Sementara itu, Krom dan Van Vollenhoven, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Era penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan militer Jepang telah memberikan nuansa baru dalam proses penegakan hukum. Jabatan Adhyaksa dan dhyaksa sudah tidak dipakai lagi, namun fungsi penegakan hukum dan fungsi lainnya yang terkait dengan proses hukum dikelola oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan *openbaar ministerie*. *Openbaar Ministerie* mengelola fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Magistraat dan Officier van Justitie di dalam setiap persidangan tingkat Landraad (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerrechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. (Hertanto, 2015)

Kemudian pada masa pendudukan militer Jepang membawa perubahan yang penting bagi eksistensi lembaga penuntutan. Melalui Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Sei Rei No.3/1942, Osamu Sei Rei No.2/1944 dan Osamu Sei Rei No.49/1944 telah mengukuhkan peran lembaga penuntut pada semua jenjang pengadilan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut adalah untuk melakukan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran yang telah terjadi,

melakukan penuntutan di pengadilan, melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana, dan melakukan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.

Dalam perjalanannya, Kejaksaan mengalami berbagai macam pengaturan dan perubahan peraturan. Pasca kemerdekaan, lembaga Kejaksaan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Berbagai perubahan tentang regulasi kejaksaan tersebut tetap menempatkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan di bidang Penuntutan (*Dominus Litis*) serta kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. (Ritongan, 2023)

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan. (Rahim, 2023)

Adanya kekuasaan penuntutan yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum satu-satunya yang memiliki kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang ada dalam system hukum di Indonesia yang memiliki peranan vital dan strategis pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sekaligus mempunyai berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang sejatinya telah diatur dalam berbagai Undang-Undang Kejaksaan dan perubahannya hingga kini.

Merujuk pada UU Kejaksaan, saat ini lembaga Kejaksaan memiliki berbagai macam tugas dan kewenangan. Hal tersebut terlihat dari pasal 30 ayat (1) UU kejaksaan yang menerangkan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan terbagi atas:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain kewenangan tersebut, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam beberapa bidang, yakni bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemulihan aset, dan intelijen penegakan hukum, serta bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. (Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan, n.d.)

Sementara itu, Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. (Pasal 30A UU Kejaksaan, n.d.) Sedangkan dalam bidang intelijen Kejaksaan berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia. (Pasal 30B UU kejaksaan, n.d.)

Perihal kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, n.d.) Pada kewenangan dibidang Datun inilah kemudian menempatkan lembaga Kejaksaan yang diistilahkan sebagai Jaksa pengacara Negara yang bertindak atas nama negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan kejaksaan dibidang Datun ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah melalui Perpres No. 29 Tahun 2016. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan: "Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, pada peraturan lebih teknis diuraikan kembali tentang posisi dan peran bidang Datun tersebut. Merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perja Nomor PERJA-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 444 menguraikan bahwa lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada hakikatnya, mencermati ketentuan dalam UU Kejaksaan tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan Jaksa Pengacara Negara. Dalam UU kejaksaan hanya menyebutkan jaksa fungsional yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan. Namun demikian, penyebutan pengacara negara dilekatkan pada Jaksa Agung karena posisi Jkasa Aung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan.

Posisi JPN secara tegas justru disebutkan dalam beberapa undang-undang lain, selain dalam UU kejaksaan. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 32 menjelaskan bahwa "*dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan*".

Lebih lanjut, dengan merujuk pada wewenang kejaksaan yang mempunyai kuasa khusus, maka lembaga Kejaksaan mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. (Pasal 34 UU Kejaksaan, n.d.) Dengan kewenangan yang demikianlah maka Jaksa pada bidang Perdata dan TUN dapat bertindak sebagai pengacara negara. Dalam hal ini, lembaga Kejaksaan tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan hukum pidana semata dan upaya tersebut dijalankan secara terstruktur hingga satuan Kejaksaan Negeri.

Dalam prakteknya, kedudukan JPN yang dilakukan oleh bidang perdata dan TUN di tingkat wilayah Kejaksaan Negeri kemudian dilakukan supervisi oleh Kejaksaan Tinggi. Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja di bidang Tindak Pidana Umum dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam hal pendampingan proyek strategis di wilayah masing-masing serta peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Praktek tersebut menggambarkan salah satunya dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim Supervisi Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Gorontalo, Sofyan Selle, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan supervisi di dua wilayah hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Kejaksaan Negeri Boalemo, pada September 2024. (Hukum, 2024) Kegiatan supervisi yang dilakukan dalam bentuk evaluasi dan pemantauan ini, dimaksudkan untuk sinergi dan efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum suatu Kejaksaan negeri sekaligus meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut maka JPN saat menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan bidang perdata dan TUN mempunyai tugas dalam membantu pembangunan. Maksudnya adalah, JPN mendampingi dan mengawasi jalannya pembangunan dengan tujuan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum perdata dan tata

usaha negara serta dapat memberikan pemecahan masalah atas berbagai problematika yang muncul dalam proses pembangunan.

Kondisi tersebut juga termasuk dalam setiap proyek pembangunan, baik yang termasuk dalam proyek startegis nasional maupun dalam proyek di daerah yang bersumber dari dana PEN. Pendampingan proyek ini dilakukan untuk mencegah korupsi akibat pengambilan kebijakan yang salah. Oleh sebab itu, setiap pilihan keputusan terhadap alokasi dan pengadaan yang dilakukan dalam suatu proyek pembangunan yang dilakukan harus didasarkan atas pertimbangan dan pendampingan dari lembaga penegak hukum. Hal ini merupakan bagian yang termasuk dalam konteks pencegahan dan konsultasi dalam kebijakan untuk memastikan penyaluran dana tidak menyimpang dari hukum atau bahkan menjadi proyek 'bancakan' bagi pihak-pihak di daerah untuk dikorupsi.

2. Bentuk Pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara Pada Proyek Pembangunan Yang Bersumber Dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional

Politik hukum pengaturan Pinjaman PEN Daerah menunjukkan bahwa pinjaman PEN Daerah bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur yang sempat terhambat akibat Covid-19. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pinjaman dengan baik. (Arka'an, 2023) Sebagai contoh, dalam rentang tahun 2022 hingga 2023, Provinsi Gorontalo memiliki 23 paket proyek pekerjaan infrastruktur yang berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang putus kontrak atau diperpanjang kontraknya yang saat ini sudah berakhir. (Polimengo, 2023) Berbagai proyek PEN tersebut bermasalah dan menimbulkan perbuatan tindak pidana korupsi di sejumlah proyek di Gorontalo dapat terjadi pada tahap awal, seperti proses evaluasi pemilihan atau penetapan pemenang lelang atau tender oleh Unit Layanan Pengadaan atau ULP, baik itu Satker di instansi vertikal maupun satker di pemerintahan daerah.

Sementara itu, terhadap beberapa proyek PEN yang diputus kontraknya atau bahkan tidak maksimal pelaksanaannya disebabkan karena beberapa aspek, mulai dari kontraktor tidak memiliki dana atau modal, tidak punya peralatan, hingga tidak tersedianya tenaga ahli atau teknis yang kompeten. Beberapa kondisi tersebut menjadi kondisi factual yang terjadi dalam pelaksanaan proyek PEN di Gorontalo.

Secara khusus di pemerintah Kabupaten Gorontalo, pemanfaatan dana PEN yang dipinjam sebesar Rp447.565.048.578,55. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah untuk belanja modal Infrastruktur sebesar 94,41% dari total keseluruhan realisasi pinjaman PEN Daerah atau senilai Rp366.676.492.204,53. Pada prakteknya, Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Gorontalo diketahui terdapat 15 paket pekerjaan belanja modal infrastruktur yang mengalami putus kontrak. Hal tersebut mengakibatkan: 1) Kerugian daerah dari Jaminan Pelaksanaan tujuh paket pekerjaan yang tidak dicairkan ke Kas Daerah sebesar Rp 1.427.370.432,50. (Putri, 2014)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana PEN yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang justru merugikan daerah itu sendiri. Dalam konteks tersebut, maka kedudukan lembaga Kejaksaan menjadi penting dalam memastikan tidak terjadinya potensi kerugian keuangan yang ada di daerah.

Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis pada bagian sebelumnya, kewenangan Kejaksaan sebagai JPN dalam mewakili kuasa khusus yang dimilikinya selain terdapat dalam UU Kejaksaan dan pada UU Tipikor, juga tersebar pada regulasi lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga atas permohonan Kejaksaan tersebut Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu perseroan. (*Pasal 146 ayat (1) UU PT*, n.d.)

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kejaksaan juga dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara kepailitan untuk alasan kepentingan umum. (*Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan*, n.d.) Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Paten, Gugata penghapusan Paten dapat diajukan oleh jaksa yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga. (*Pasal 132 UU Paten*, n.d.)

Berbagai macam kewenangan tersebut semakin meneguhkan bahwa lembaga kejaksaan mempunyai tanggungjawab dan kewenangan dalam mewakili kepentingan umum maupun negara berdasarkan kuasa khusus yang menempatkan lembaga Kejaksaan sebagai JPN, termasuk pada JPN di tingkat daerah. Pendampingan dan pengawasan dengan posisi sebagai JPN pada prakteknya tidak menghindarkan adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab pada suatu proyek pembangunan. Kondisi yang sama juga dapat terjadi pada proyek pembangunan yang didanai oleh dana PEN, walaupun didampingi oleh kejaksaan namun pada hakikatnya juga juga tidak dapat menutup ruang terjadinya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada kondisi tersebut, lembaga kejaksaan yang bertindak sebagai JPN tidak dapat dipersalahkan karena posisi dan kedudukannya tidak secara keseluruhan mempunyai tanggungjawab dalam membagi alokasi atau menggunakan dana pembangunan untuk suatu proyek pembangunan yang berasal dari dana PEN. Keberadaan lembaga kejaksaan dalam konteks situasi tersebut hanya bertindak sebagai pengacara negara. Mencermati kondisi tersebut, lembaga Kejaksaan sebagai JPN setidaknya hanya melakukan pendampingan yang mencakup tiga hal berikut ini.

(1) Pendapat hukum (*legal opinion*),

Istilah Legal Opinion dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinion, dimana Ius artinya Hukum dan Opinion artinya pandangan atau pendapat. Merujuk pada Black's Law Dictionary, *legal opinion* dimaknai sebagai sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-fakta nya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan institusi hukum yang mengatur tentang hal itu. ("Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum," 2020)

Legal Opinion merupakan jawaban seorang sarjana hukum, mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum. Apabila pendapat hukum seorang sarjana hukum ini dijadikan oleh hakim sebagai tempat menemukan hukum maka pendapat hukum tersebut sudah bisa dikatakan sebagai doktrin. (Mertokusumo, 2005)

Dalam dunia praktisi hukum, maka legal opinion dapat diartikan sebagai suatu dokumen tertulis/risalah lengkap yang dibuat oleh Pengacara/Advokat atau Konsultan Hukum untuk keperluan kliennya yang memuat pendapat hukum atas suatu permasalahan/peristiwa hukum yang dihadapi klien tersebut. Legal opinion itu timbul dari ada-nya suatu fenomena atau polemik yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum itu sendiri, serta mempunyai eses yang sangat luas dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu bentuk penjabaran yang kongkrit, aktual, dan faktual, untuk mengeliminasi topik persoalan yang menjadi pembahasan dalam masyarakat. (Sitorus, 2018) Berdasarkan posisi tersebut maka pendapat hukum mencerminkan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang mengetahui atau memahami hukum terhadap suatu persoalan hukum yang secara fakta bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

Terkait dengan posisi lembaga kejaksaan, pemberian pendapat hukum juga dapat dilakukan jika merujuk posisinya sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan negara maupun kepentingan umum. Walaupun sejatinya dalam UU kejaksaan tidak menyebutkan pemberian pendapat hukum secara eksplisit oleh seorang Jaksa, namun dengan kedudukan sebagai JPN, seorang jaksa dapat memberikan pendapat hukumnya.

Kedudukan JPN yang merujuk pada bidang Perdata dan TUN, Lingkup bidang perdata dan TUN meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah ("BUMN/BUMD") di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.)

Pada prakteknya, permintaan pendapat hukum yang berasal dari Kejaksaan dapat dilakukan, khususnya berkaitan dengan perizinan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh, Semisal seseorang (pihak swasta) mengadakan usaha patungan dengan BUMN. Guna mengantisipasi resiko tindak pidana korupsi. Hendaknya pihak swasta tersebut meminta pendapat hukum dari instansi seperti lembaga Kejaksaan.

Dengan demikian, jika terjadi resiko hukum di kemudian hari, pihak swasta tersebut tidak serta merta disalahkan dan memiliki *legal standing* terhadap langkah yang dilakukan.(Budianto, 2022)

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan yang diwakili oleh JPN pada bidang Perdata dan TUN bertindak sebagai pengacara negara melakukan prakteknya dengan memberikan pendapat hukum terhadap kondisi atau situasi tentang suatu kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaganya dengan tujuan mencegah adanya persoalan hukum dikemudian hari. Tindakan JPN tersebut juga dilakukan dalam konteks pendapat hukum tentang suatu proyek pembangunan yang bersumber dari dana PEN, dalam kondisi setiap penggunaan dana atau pilihan kebijakan boleh dilakukan atau justru tidak dapat dilakukan.

(2) Pendampingan hukum (*Legal Assistance*),

Pendampingan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/ atau hukum administrasi Negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi resiko hukum, tata kelola (*governance*), penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan atau kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/ atau tindakan pemerintahan.(Halo, 2023)

Pendampingan Hukum dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah untuk melakukan Pendampingan Hukum (dan apabila diperlukan pemohon dapat mengajukan perpanjangan pendampingan hukum kepada Kepala Satuan Kerja. Perpanjangan Pendampingan Hukum dapat diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam proses pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat:

- 1) Memberikan konsultasi hukum secara lisan dan membuat notula yang di tandatangani para pihak selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja.
- 2) Memberikan nota pendapat yang di tandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara atas permasalahan hukum yang disampaikan pemohon setelah dilakukan ekspose atau dikonsultasikan kepada Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang berwenang di bidang perdata dan tata usaha negara yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja; atau
- 3) Memberikan pendapat hukum, dalam hal terdapat permasalahan hukum perdata dan Tata Usaha Negara kompleks dan memerlukan analisis mendalam berdasarkan surat permohonan dari Pemohon, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian pendapat hukum dimulai dari Surat Perintah untuk membuat Pendapat Hukum

Pelaksanaan pendampingan hukum ini menjadikan peran dan fungsi Kejaksaan yang dalam struktur hukum tidak saja menjadi penyidik dan penuntut perkara pidana atau pelanggaran hukum, maka dalam rangka pendampingan ini peranan dan kewenangan kejaksaan selaku salah satu bagian dari struktur hukum, juga dapat berperan selaku, pelaksana upaya-upaya preventif (pencegahan) terjadinya berbagai pelanggaran hukum oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan strategis yang dilakukan oleh pemerintah maupun BUMN/BUMD serta pihak ketiga (Rekanan) yang melaksanakan pembangunan fisik tersebut, sehingga Kejaksaan selaku bagian pranata hukum dapat pula secara teoritis praktis bertindak selaku penasehat hukum dalam berbagai kegiatan pendampingan pembangunan fisik strategis tersebut.(Azman Tanjung, 2022)

Pendampingan hukum yang diberikan oleh JPN yakni berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan dan diakhiri dengan kesimpulan berupa nota pendapat atau pendapat hukum. Pertimbangan hukum tersebut hanya diberikan kepada negara atau pemerintah yang dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi JPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah yang menggunakan dana PEN, maka salah satu bentuk pelaksanaan tugas dari lembaga kejaksaan sebagai JPN adalah dengan memberikan pendampingan hukum dengan ketentuan adanya permintaah terlebih dahulu kepada lembaga Kejaksaan yang berada diwilayah tersebut. Sebagai contoh, jika pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo akan melaksanakan pembangunan yang berasal dari dana PEN maka untuk memintakan pendampingan hukum terhadap proyek yang sedang dikerjakan dapat memintakan pendampingan hukum pada lembaga Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, dimana bidang Perdata dan TUN akan melaksanakan tugas pendampingan hukum tersebut.

D. Kesimpulan

Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Pada Proyek Pembangunan Yang Bersumber Dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional merujuk pada UU Kejaksaan menempatkan bidang Datun sebagai JPN dengan dasar adanya kuasa khusus untuk selanjutnya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, termasuk dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana PEN yang dilakukan di daerah. Adapun bentuk pelaksanaan jaksa pengacara negara pada proyek pembangunan yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memberikan pendapat hukum tentang suatu proyek pembangunan yang bersumber dari dana PEN dalam kondisi setiap penggunaan dana atau pilihan kebijakan boleh dilakukan atau justru tidak dapat dilakukan dan memberikan pendampingan hukum dengan ketentuan adanya permintaah terlebih dahulu kepada lembaga Kejaksaan yang berada diwilayah tersebut.

E. Referensi

- Agung, K. (2023). *Sejarah kejaksaan*. <https://www.kejaksaan.go.id/about/story>,
- Arka'an, I. (2023, May 11). *Pemerintah Provinsi Gorontalo Menerbitkan Peraturan Gubernur Pembebasan Pajak Kendaraan | BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo*. <https://gorontalo.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-gorontalo-menerbitkan-peraturan-gubernur-pembebasan-pajak-kendaraan/>
- Azman Tanjung, I. F. (2022). Pendampingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Pada Proyek Strategis Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum. *Unes Law Review*, 5(ue 2), 255.
- Budianto, V. (2022). *Dapatkah kejaksaan Memberikan Legal Opinion Pada Masyarakat?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kejaksaan-memberikan-ilegal-opinion-i-pada-masyarakat-lt5c6fa8a4c5a37/>,
- Dinata, M. P. (2023). *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>
- Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. (2020). *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 57–58.
- Fanridhal, D. P. P. E. N. K. (2023). *Gorontalo di Bayar Selama Lebih Dari 7 Tahun*. <https://go-pena.id/readmore/dana-pinjaman-pen-kota-gorontalo-di-bayar-selama-lebih-dari-7-tahun>,
- Halo, J. P. N. (2023, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/-df03> , 2023). *Pendampingan Hukum*.
- Hertanto, H. (2015). *Sekapur Sirih Satu Dasawarsa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Menuju Kejaksaan yang lebih baik, dalam Tim MaPPI-FHUI, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hukum, A. (2024). *Kejati Gorontalo laksanakan Supervisi Pidum dan Datun*. <https://kejati-gorontalo.go.id/berita/kejati-gorontalo-laksanakan-supervisi-pidum-dan-datun/>
- Isam, D. (2021). *PEN digunakan Pemprov Gorontalo Untuk Solek Ibukota*. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2021/12/01/dana-pen-digunakan-pemprov-gorontalo-untuk-solek-ibu-kota/>,
- Mahmud, M. P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (p. 160).
- Moegiarso, S., HM.4.6/358/SET.M.EKON.3/10/2021, S. P., & Untuk, O. P. A. P. P. E. N. (2021). *Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional>.
- Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan*. (n.d.).
- Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. (n.d.).
- Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan*. (n.d.).
- Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan*. (n.d.).
- Pasal 30A UU Kejaksaan*. (n.d.).
- Pasal 30B UU Kejaksaan*. (n.d.).

Pasal 34 UU Kejaksaan. (n.d.).

Pasal 132 UU Paten. (n.d.).

Pasal 146 ayat (1) UU PT. (n.d.).

Polimengo, L. (2023). *Ini Dia Penyebab Awal Korupsi Sejumlah Proyek Menggunakan Dana PEN di Gorontalo.* <https://mimoza.tv/ini-dia-penyebab-awal-korupsi-sejumlah-proyek-menggunakan-dana-pen-di-gorontalo/>,

Putri, A. D. (2014). *PERSEPSI AUDIT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS AKUNTABILITAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH AUDITOR BPK-RI.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Rahim, M. I. F. (2023). Penuntutan Asas-Asas Hukum. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 3.

Ritongan, R. (2023). Masyarakat Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatanan Sosial. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), 24.

S, U. C. (2015). Telaah Kritis terhadap Inkonsistensi Konsep Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Wawasan Hukum*, 33, 2, 121.

Sakharina, I. K. (2020). Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 67.

Sitorus, S. (2018). Pendapat Hukum (Legal Opinion) Danuji Kepatutan Dari Segi Hukum(Legal Due Diligence. *Jurnal Hikmah*, 15(2), 166.

Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen, Undang. *Jurnal Hukum*, 3(1), 3.

Susilo, A. & etall. (2020). Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7, 1, 45.